



**KONTRAK PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT STIMULUS
TAHUN ANGGARAN 2021-2022
Nomor : 212/II.3.AU/LPPM/PPM/2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Bagus Setya Rintyarna, M.Kom** : Kepala LPPM, Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jl Karimata no 49 Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ria Angin, M.Si** : Dosen Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2021-2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Stimulus** Tahun Anggaran 2021-2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian Masyarakat Internal Tahun Anggaran 2021-2022 dengan judul **"Penguatan Lembaga Biro Informasi Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (Biksa) Kabupaten Jember, Melalui Pelatihan Litigasi & Non Litigasi Pada Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak"**.

**Pasal 2
Dana Pengabdian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 5,000,000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana Pengabdian Internal Universitas Muhammadiyah Jember Tahun Anggaran 2021-2022.

**Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian yaitu $70\% \times \text{Rp } 5,000,000 = \text{Rp } 3,500,000$ (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani kontrak pengabdian.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu $30\% \times \text{Rp } 5,000,000 = \text{Rp } 1,500,000$ (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan



persyaratan Monev Internal berupa Laporan Akhir dan Luaran Wajib yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Ria Angin, M.Si**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 1 Januari 2022** dan berakhir pada **Tanggal 30 Juni 2022**.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian berupa Laporan Akhir, **Jurnal Pengabdian Terakreditasi S6 atau lebih tinggi**. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran (submitted, accepted, published) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian Masyarakat dengan judul **Penguatan Lembaga Biro Informasi Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (Biksa) Kabupaten Jember, Melalui Pelatihan Litigasi & Non Litigasi Pada Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**;

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Pengabdian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir dan luaran pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy laporan akhir dan artikel pelaksanaan pengabdian yang sudah **submitted** paling lambat **11 Juni 2022**.



- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal yang dilaksanakan oleh LPPM paling lambat tanggal **30 Juni 2022**.
- (4) Laporan hasil Pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Jember
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian
Nomor : **212/II.3.AU/LPPM/PPM/2021**

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal terhadap hasil akhir pelaksanaan Pengabdian dan perkembangan status luaran pengabdian Tahun Anggaran 2021-2022.

Pasal 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim Laporan Akhir dan Artikel Pengabdian, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.



- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian **Penguatan Lembaga Biro Informasi Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (Biksa) Kabupaten Jember, Melalui Pelatihan Litigasi & Non Litigasi Pada Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian

Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Bagus Setya Rintyarna, M.Kom
NIDN : 0729017904

4dari 5

Dr. Ria Angin, M.Si
NIDN : 0717026202